



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI RAHMAD JAYA ZAI;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Th/10 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. SM. Raja No.152 Kel. Pancuran  
Kerambil Kec. Sibolga Sambas, Kota  
Sibolga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 27 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 27 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) potong kayu bekas congkelan
  - 1 (satu) potong pipa bekas kabel berwarna putih
  - 1 (satu) lembar print Out Foto tempat tidur kayu
  - 1 (satu) lebar print Out foto pagar rumah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (Sembilan) lembar Kayu alas tempat tidur
- 3 (tiga) buah kualu masak warna hitam
- 1 (satu) buah tong sampah aluminium

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum No. : Reg. Perkara PDM-74/Sibol/Eoh.2/10/2024  
tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada Pukul 06.00 WIB atau setidaknya termasuk dalam bulan Agustus 2024 di Jl. Talang No. 12 tepatnya di sebuah rumah Kelurahan Pancuran Kerambil Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya rumah kediaman TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI melakukan pencurian tersebut Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI lakukan di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali yaitu pada saat Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bersama dengan kedua teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama panggilan RENDY dan ALPASYA (DPO) sekitar 1 (satu) minggu yang lalu atau sekitar tanggal 17 Agustus 2024 pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11.00 Wib dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Jl. Talang No. 12 tepatnya di sebuah rumah Kel.
- bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut yang pertama Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bersama dengan teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bernama panggilan RENDY dan ALPASYA (DPO), kemudian pencurian yang kedua Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI lakukan sendiri dan yang ketiga Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bersama dengan teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bernama NATALIUS TOBING dan PARULIAN (DPO).
- Bahwa pada saat pencurian yang pertama bersama dengan kedua teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama panggilan RENDY dan ALPASYA (DPO) mengambil besi-besi yang ada di atas loteng

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg



rumah tersebut kemudian pencurian yang kedua yang Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI lakukan dengan seorang diri, Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI mengambil peralatan dapur seperti kuai sebanyak 3 (tiga) buah, Tong Sampah Aluminium 1 (satu) buah, kawat pagar dan pencurian yang terakhir Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI hanya mengambil 9 (sembilan) Lembar papan kayu.

- Bahwa cara Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI melakukan pencurian tersebut dengan pencurian pertama kalinya Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI bersama dengan kedua kawan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI dengan nama panggilan RENDY dan ALPASYA pada saat itu kami mencuri di malam hari sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut kemudian langsung menjual hasil curian tersebut ke toko kara-kara atau botot yang berada di Tukka dengan Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan rupiah). Kemudian kedua kalinya yang Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI lakukan dengan seorang diri setelah berhasil mengambil peralatan dapur seperti kuai 3 (tiga) buah, Tong Sampah aluminium 1 (satu) ada buah, di dekat Simare-mare dengan berat 25 Kg seharga Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan pencurian yang terakhir pencurian papan kayu sebanyak 9 (sembilan) Lembar langsung dijual oleh kedua kawan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama TOBING dan PARULIAN ke seseorang laki-laki yang bernama panggilan JABLAY di sibolga baru seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Hasil kepada sdr
- Bahwa uang hasil curian Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI dengan kedua teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama panggilan RENDY dan ALPASYA sebanyak Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk membayar ongkos becak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI, kemudian membeli rokok dan sisanya Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI berikan kepada RENDY dan ALPASYA. Uang hasil dan penjualan kedua yang Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI lakukan sendiri adalah Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah), digunakan untuk bermain warnet dan membeli chip, yang hasil penjualan barang curian yang ketiga kali yang dalam penjualannya Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI dibantu oleh dua kawan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama NATALIUS TOBING dan PARULIAN yaitu seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), digunakan untuk membayar ongkos becak (lima



ribu rupiah) dan sisanya langsung dibagi-bagi, untuk Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk kawan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang Bernama NATALIUS TOBING RP. 25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk kawan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama PARULIAN Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang serta dapat Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI gunakan untuk membeli chip dan bermain warnet.
- Dapat Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI jelaskan bahwa sepengetahuan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang mencuri pagar depan rumah tersebut adalah teman Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI yang bernama RENDY dan Terdakwa RISKI RAHMAD JAYA ZAI tidak ikut mencuri pagar
- Adapun barang berharga korban yang hilang atas nama TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR yang terjadi di tempat tinggal korban adalah:
  - besi-besi jerjak jendela,
  - besi-besi Batangan,
  - kabel-kabel rumah,
  - peralatan dapur seperti panci-panci,
  - papan kayu dipan tempat tidur,
  - papan kayu jati sekitar 8 (delapan) buah,
  - Tong sampah aluminium, dan pagar depan rumah
- Bahwa adapun nilai kerugian materil yang dialami korban TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR akibat pencurian tersebut adalah sekitar ± Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Riski Rahmad Jaya Zai tidak pernah memperoleh izin untuk mengambil apapun dari rumah korban.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DONGAN SIMORANGKIR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terhadap pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Togam Sahat Maruli Butar-Butar;
- Bahwa tidak diceritakan bagaimana dan kapan Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban namun memberitahukan barang-barang milik saksi korban ada yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain besi-besi jerjak jendela, besi-besi batangan, kabel-kabel rumah, peralatan dapur seperti panic-panci, tong sampah aluminium, papan kayu depan tempat tidur sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) lembar, papan kayu jati sekitar kurang lebih 5 (lima) lembar dan pagar depan rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian di rumah Saksi Korban setelah 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi;

2. **TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain besi-besi jerjak jendela, besi-besi batangan, kabel-kabel rumah, peralatan dapur seperti panic-panci, tong sampah aluminium, papan kayu depan tempat tidur sebanyak kurang lebih 9





(Sembilan) lembar, papan kayu jati sekitar kurang lebih 5 (lima) buah dan pagar depan rumah;

- Bahwa nilai kerugian yang saya alami adalah sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta) rupiah;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi menyadari terjadi pencurian di rumah Saksi karena letak rumah orang tua Saksi berada di depan rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi ditelepon oleh orangtua Saksi bahwa lampu rumah Saksi mati dan Saksi langsung datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah Saksi tetapi karena setelah itu Terdakwa menjual papan-papan, Saksi langsung mengecek nya dan melapor kepada polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil milik Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan pertama pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) ada mengambil besi-besi yang ada diatas loteng rumah, kemudian perbuatan kedua pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan sendiri dengan mengambil peralatan dapur seperti kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1( satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar, dan perbuatan ketiga pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) hanya mengambil 9 (sembilan) lembar papan kayu. Barang-barang tersebut semua diambil di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu kemudian kami angkat;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dalam 1 (satu) minggu yang sama yaitu bulan Agustus;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa tidak ikut mencuri hanya 2 (dua) orang teman Terdakwa yang mengambil dan disuruh mengambil becak;
- Bahwa besi-besi tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dan ikut menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kami membagi hasil uang tersebut dan Terdakwa diberikan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu);
- Bahwa pada pencurian yang ketiga kalinya hanya Terdakwa seorang diri yang melakukan dan barang-barang yang Terdakwa ambil adalah panci (3) tiga buah, tong sampah, dan 1 (satu) kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi total uang penjualan barang-barang milik saksi korban dan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sudah mengetahui rumah tersebut sudah kosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi berupa 3 (tiga) potong kayu bekas congkelan, 1 (satu) potong pipa bekas kabel berwarna putih, 1 (satu) lembar print Out Foto tempat tidur kayu, 1 (satu) lembar print Out foto pagar rumah, 9 (sembilan) lembar Kayu alas tempat tidur, 3 (tiga) buah kualiti masak warna hitam dan 1 (satu) buah tong sampah aluminium;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) ada mengambil besi-besi yang ada diatas loteng rumah, kemudian perbuatan kedua pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan sendiri dengan mengambil peralatan dapur seperti kuali sebanyak 3 (tiga) buah, 1( satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar, dan perbuatan ketiga pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) hanya mengambil 9 (sembilan) lembar papan kayu. Barang-barang tersebut semua diambil di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kuali sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu kemudian kami angkat;
- Bahwa besi-besi tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dan ikut menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kami membagi hasil uang tersebut dan Terdakwa diberikan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu);
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sudah mengetahui rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RISKI RAHMAD JAYA ZAI** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat itu perbuatan pertama pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) ada mengambil besi-besi yang ada diatas loteng rumah, kemudian perbuatan kedua pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan sendiri dengan mengambil peralatan dapur seperti kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar, dan perbuatan ketiga pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) hanya mengambil 9 (sembilan) lembar papan kayu. Barang-barang tersebut semua diambil di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN (DPO) dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu kemudian kami angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut bahwa Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa besi-besi yang ada diatas loteng rumah, kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar serta 9 (sembilan) lembar papan kayu yang diambil dari rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut adalah milik Saksi nya TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam serta dapat dijadikan sebagai tempat usaha, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan pertama pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) ada mengambil besi-besi yang ada diatas loteng rumah, kemudian perbuatan kedua pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan sendiri dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil peralatan dapur seperti kuali sebanyak 3 (tiga) buah, 1( satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar, dan perbuatan ketiga pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) hanya mengambil 9 (sembilan) lembar papan kayu. Barang-barang tersebut semua diambil di Jalan Talang Nomor 12 Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kuali sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu kemudian kami angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan dalam rumah Saksi TOGAM SAHAT MARULI BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kuali sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) dengan cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu kemudian kami angkat;

Menimbang, bahwa ternyata besi-besi tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dan ikut menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kami membagi hasil uang tersebut dan Terdakwa diberikan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu). Dan uang hasil penjualan barang milik saksi korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukannya perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu perbuatan pertama Terdakwa bersama RENDY (DPO) dan ALPASYA (DPO) dengan cara memanjat pagar samping rumah lalu masuk melalui loteng rumah dengan cara memanjat dan mengambil besi-besi. Lalu perbuatan yang kedua karena kebetulan Terdakwa di depan rumah tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil peralatan dapur kualiti sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah tong sampah aluminium dan kawat pagar yang ada di depan rumah tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga bersama NATALIUS TOBING (DPO) dan PARULIAN (DPO) dengan cara masuk dari pintu samping rumah yang sudah terbuka dan melihat ada 9 (sembilan) lembar papan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut 3 (tiga) potong kayu bekas congkolan, 1 (satu) potong pipa bekas kabel berwarna putih, 1 (satu) lembar print Out Foto tempat tidur kayu, dan 1 (satu) lembar print Out foto pagar rumah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kayu alas tempat tidur, 3 (tiga) buah kualiti masak warna hitam dan 1 (satu) buah tong sampah aluminium ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sbg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI RAHMAD JAYA ZAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) potong kayu bekas congkelan;
  - 1 (satu) potong pipa bekas kabel berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar print Out Foto tempat tidur kayu;
  - 1 (satu) lebar print Out foto pagar rumah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 9 (Sembilan) lembar Kayu alas tempat tidur;
- 3 (tiga) buah kualu masak warna hitam;
- 1 (satu) buah tong sampah alumanium;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Parlindungan T.O Andreas Saragih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H



Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)